



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu, Unit Motoling dalam hal ini diwakili oleh Ridlof Stenly Abram, Lucky A.D. Karouw, Willian K. E. Hengstz, Novita Since Simbala, Geri Mamonto, dalam jabatannya Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai surat tugas No. B2781/KC-XII/ADK/11/2019 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.083/KC-XII/MKR/11/2019 Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kotamobagu. beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.311 Kotambagu;  
Selanjutnya disebut..... **PENGUGAT**

**LAWAN**

1. Nama : Mecky londa  
Tempat Tanggal Lahir : Poopo, 30-03-1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Desa Poopo Utara, Jaga III, kec. Ranoyapo, Kab. Minahasa Selatan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I ;**
2. Nama : Jane Yurike Talumewo  
Tempat Tanggal Lahir : Poopo, 08-06-1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Poopo Utara, Jaga III, kec. Ranoyapo, Minahasa Selatan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II.**

Hal...1 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amurang di bawah register Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5145-01-006563-10-4, Tanggal 17-06-2016. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5145-01-006563-10-4, Tanggal 17-06-2016. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM Nomor 97 tanggal 24-06-2013 an. Mecky Londa desa poopo utara. yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;
4. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat I dan

Hal...2 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 5145-01-006563-10-4, Tanggal 17-06-2016;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 114.104.393,- (seratus empat belas juta seratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;
8. Bahwa Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :  
a. Pokok : Rp. 88.612.032,-

Hal...3 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga : Rp. 25.492.361,-

Total sebesar Rp. 114.104.393,- (seratus empat belas juta seratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

10. Bahwa Dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 88.612.032,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Tidak hadir dipersidangan sehingga dipanggil lagi Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 tetapi Para Tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan sederhana dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5145-01-006563-10-4** selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman atas nama MECKY LONDA dan JANE YURIKE TALUMEWO** selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. **Copy KTP atas Nama JANE YURIKE TALUMEWO dan MECKY LONDA** selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. **Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 97** selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. **Copy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 5145-01-006563-10-4** selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. **Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
7. **Copy Surat Kuasa Menjual Penyerahan Agunan**, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. **Copy dari Asli Surat Peringatan I** selanjutnya diberi tanda bukti P-8.
9. **Copy dari Asli Surat Peringatan II** selanjutnya diberi tanda bukti P-9.
10. **Copy dari Asli Surat Peringatan III** selanjutnya diberi tanda bukti P-10.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Hal...4 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah member kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, namun penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan cukup dengan bukti-bukti surat yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana ini adalah sebagaimana tersebut diatas sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa lebih lanjut atas perkara gugatan sederhana ini, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetap tidak hadir sesuai relaas panggilan tanggal 6 Desember 2019 untuk sidang tanggal 12 Desember 2019, Relaas panggilan tanggal 13 Desember 2019 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019 tidak pernah hadir, sehingga perkara ini akan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan patut maka Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Hakim berkesimpulan sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para Tergugat secara tidak langsung mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat sehingga Hakim tidak memerlukan pembuktian tambahan sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Bukti bukti P-1 **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5145-01-006563-10-**

Hal...5 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan bukti P-2 **Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor : 5145-01-006563-10-4** dan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan II Tanggal 17 Juni 2016 dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik Nomor 97 sesuai dengan Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak **sebesar Rp.114.104.393.- (Seratus empat belas juta seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet dan Penggugat telah memberikan peringatan pada Para Tergugat sesuai bukti P-8, P-9 dan P-10 akan tetapi Para Tergugat tetap tidak membayarkan pinjamannya tersebut sehingga Hakim berkesimpulan Perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum pertama* masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum Kedua* yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprstasi maka sesuai dengan uraian pertimbangan hakim diatas yang pada dasarnya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap Petitum Kedua ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum Ketiga* oleh karena Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat mempunyai tunggakan pinjaman yang harus dibayar sebesar **Rp.114.104.393.- (Seratus empat belas juta seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)** maka sudah sepatutnya para Tergugat wajib membayar tunggakan tersebut dan apabila tidak dibayar maka terhadap jaminan/Agunan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat sesuai dengan Bukti P-1 surat pengakuan hutang maka tanah yang sesuai

Hal...6 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat hak milik Nomor 97 Bukti P-4 sebagai objek jaminan tersebut berdasarkan bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 Penggugat berhak untuk menjual tanah yang menjadi jaminan pinjaman Para Tergugat untuk melunasi hutang para Tergugat dengan proses lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap petitum ini juga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum Keempat* oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg maka kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga terhadap petitum ini juga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas sudah sepatutnya petitum penggugat yang dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada ***Petitum pertama dikabulkan seluruhnya ;***

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya bersangkutan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan sederhana dari Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar ***Rp.114.104.393.- (Seratus empat belas juta seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)*** Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor. 97 yang dijaminkan

Hal...7 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (TUJUH RATUS SERIBU RUPIAH) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh ANITA R. GIGIR, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Amurang putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DAVID WALUKOW, S.H sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadari oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAVID WALUKOW, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

Panggilan Rp. 575.000,-

PNBP Relas Rp. 30.000,-

Hal...8 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Rp.701.000,- (TUJUH RATUS SERIBU

RUPIAH RUPIAH);

Hal...9 dari Hal...9 Putusan Perdata Nomor : Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)